



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor :117-K/PM.III-19/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yan Pieter Sem
Pangkat/NRP	: Prada/31150603070597
Jabatan	: Ta Zipur
Kesatuan	: Denzipur-10/KYD
Tempat tanggal lahir	: Jayapura, 22 Mei 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Denzipur-10/KYD Waena.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-34/A-31/iV/2019 tanggal 18 April 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/504/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :TAP/117/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/117/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal Juli 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/77/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi Peleton I Denzipur-10/KYD bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Log atas nama Lettu Czi Agus Subagiyo NRP 21990143390878.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-13/A-10/III/2019/Idik tanggal 18 Maret 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Danpomdam XVII/Cenderawasih tanggal 22 Maret 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuk yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-21Manokwari Nomor : B/164/X/2018tanggal 26 Oktober 2018tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.
2. SuratKaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/235/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.
3. SuratKaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/60/III/2019 tanggal 5 Maret 2019tentang Panggilan menghadap menghadapkan Terdakwa ke Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari A.n. Dandenzipur-10/KYD Nomor : R/215/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Prada Yan Pieter Sem NRP, 31150603070597 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Prada Yan Pieter Sem NRP, 31150603070597 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan januari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan maret tahun dua ribu Sembilan belas, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Ma Denzipur 10/KYD Waena Kota Jayapura atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Yan Pieter Sem NRP 31150603070597 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2015 setelah lulus pendidikan dilantik Prada. sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denzipur-10/KYD.
2. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 saat apel pagi dan apel sore dilakukan pengecekan oleh yang tertua dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 juga tidak hadir tanpa ijin.
3. Bahwa kemudian kesatuan melakukan pencarian yang dilakukan oleh Serka Didik selaku Baton di rumah orang tua Terdakwa tetapi tidak ketemu sehingga oleh kesatuan Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
5. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 (tanggal dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih) dan daftar absen Peleton I Denzipur 10/KYD bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Log atas nama Lettu Czi

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Subagiyo NRP 21990143390878, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandenzipur 10/KYD atau atasan lain yang berwenang selama 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Denzipur 10/KYD..

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

- : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Edi Purwo
Pangkat/NRP : Praka/31110092250591
Jabatan : Ta Angru I Ton I
Kesatuan : Denzipur 10/KYD Waena
Tanggal tanggal lahir : Gunung Kidul, 6 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Denzipur 10/KYD Waena

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denzipur 10/KYD saat masuk kesatuan sebagai Tamtama Remaja tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 saat apel pagi, dilakukan pengecekan oleh yang tertua dan Terdakwa tidak ada dan pada saat apel sore Terdakwa juga tidak ada kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 juga tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa kemudian Kesatuan melakukan pencarian yang dilakukan oleh Serka Didik selaku Baton di rumah orang tua Terdakwa tetapi tidak ketemu sehingga oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi surat ijin yang sah, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan atau Atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan Operasi Militer.

Saksi-II:

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat/NRP : Sertu/31980273141176
Jabatan : Danru 1 Ton I Kizipur
Kesatuan : Denzipur-10/KYD
Tanggal tanggal lahir : Jeneponto, 19 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Denzipur 10/KYD Waena

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denzipur 10/KYD saat Terdakwa masuk ke Kesatuan sebagai Tamtama Remaja, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Saksi melaksanakan kursus di Bogor kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi istirahat di barak lalu mengambil handphone dan melihat grup WA Pleton jika Terdakwa kabur dari Kesatuan dan ini sudah dilakukan yang ke tiga kalinya kemudian sejak saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sampai sekarang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan atau Atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang:

1. Bahwa Terdakwa Kornelis Mimbin adalah prajurit TNI AD yang berdinis aktif di Denzipur-10/KYD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31150603070597.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Danpomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-34/A-31/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denzipur-10/KYD telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang

: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi Peleton I Denzipur-10/KYD bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Log atas nama Lettu Czi Agus Subagiyo NRP 21990143390878.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Yan Pieter Sem NRP 31150603070597 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2015 setelah lulus pendidikan dilantik Prada. sejak melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Denzipur-10/KYD.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 saat apel pagi dan apel sore dilakukan pengecekan oleh yang tertua dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 juga tidak hadir tanpa ijin.
3. Bahwa benar kemudian kesatuan melakukan pencarian yang dilakukan oleh Serka Didik selaku Baton di rumah orang tua Terdakwa tetapi tidak ketemu sehingga oleh kesatuan Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan sekarang.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
5. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 (tanggal dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih) dan daftar absen Peleton I Denzipur 10/KYD bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Log atas nama Lettu Czi Agus Subagiyo NRP 21990143390878, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandenzipur 10/KYD atau atasan lain yang berwenang selama 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Denzipur 10/KYD.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yan Pieter Sem adalah prajurit TNI AD yang berdinan aktif di Denzipur 10/KYD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP. 31150603070597.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/504/V/2019 tanggal 20 Mei 2019.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atauTerdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui,menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja,

Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 saat apel pagi dan apel sore dilakukan pengecekan oleh yang tertua dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 juga tidak hadir tanpa ijin.
2. Bahwa benar kemudian kesatuan melakukan pencarian yang dilakukan oleh Serka Didik selaku Baton di rumah orang tua Terdakwa tetapi tidak ketemu sehingga oleh kesatuan Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
4. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 (tanggal dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa oleh

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XVII/Cenderawasih) dan daftar absen Peleton I

Denzipur 10/KYD bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Log atas nama Lettu Czi Agus Subagiyo NRP 21990143390878, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandenzipur 10/KYD atau atasan lain yang berwenang selama 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan belum kembali ke Kesatuan Denzipur 10/KYD.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan ataupun pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon dan pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat “Lebih lama dari tigapuluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Selama meninggalkan Kesatuan Denzipur 10/KYD tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 atau selalama 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 798 (tujuh ratus Sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. BahwaTerdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinasi sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang

menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitusebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa

dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi Peleton I Denzipur-10/KYD bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Log atas nama Lettu Czi Agus Subagiyo NRP 21990143390878.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Yan Pieter Sem, Prada, NRP 31150603070597 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi Peleton I Denzipur-10/KYD bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019 yang ditanda tangani oleh Pasi Pers Log atas nama Lettu Czi Agus Subagiyo NRP 21990143390878.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 117-K/PM III-19/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila sewaktu-waktu tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, SH. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275